

## **Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat**

**Terminal Land Dispute In Tangge Village, Lembor District, West Manggarai Regency**

**Adrianus Anto, Riwanto**

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  
Jl. Seroja Tonja-denpasar Utara Bali (80239)

\*Pos-el: [adrianusanto22@gmail.com](mailto:adrianusanto22@gmail.com), [pakriwanto4@gmail.com](mailto:pakriwanto4@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge, proses Terjadinya Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, dampak Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori hegemoni, teori konflik, teori perubahan sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: metode penentuan informan, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen, metode pengolahan data meliputi metode deskriptif dan metode komparatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa munculnya sengketa Tanah Terminal di kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dilatar belakang oleh factor ekonomi tidak terpenuhi karena adanya pengambilalihan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, factor pembagian tanah ulayat (pati Tanah Lingko), factor pertumbuhan penduduk tidak di imbangi dengan lahan yang ada, faktor lemahnya penegak hukum seperti tumpang tindihnya peraturan dan tumpang tindihnya peradilan, factor kebijakannya pemerintah daerah yang mengirim teleks kepada camat Lembor untuk mengundang pemuka masyarakat se Kecamatan Lembor untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan terminal Lembor padahal belum ada titik temu atas penyelesaian sengketa hak atas tanah diatas lokasi pembangunan terminal tersebut.

**Kata Kunci: Sengketa tanah**

**Abstract.** This study aims to determine the background of the Terminal Land Dispute in Tangge Village, the process of Terminal Land Dispute in Tangge Village, Lembor District, West Manggarai Regency, the impact of Terminal Land Dispute in Tangge Village, Lembor District, West Manggarai Regency. The theory that underlies this research is the theory of hegemony, conflict theory, social change theory. The methods used in this study consisted of: method of determining informants, methods of collecting data including observation, interviews, and document recording, methods of data processing including descriptive methods and comparative methods. From the results of the study, it can be concluded that the emergence of the Terminal Land dispute in the Tangge sub-district, Lembor District, West Manggarai Regency is motivated by economic factors that are not fulfilled due to the expropriation of land by the West Manggarai Regency Government, the division of ulayat land (pati Tanah Lingko), the population growth factor is not balanced with the existing land, the weak factor of law enforcement such as overlapping regulations and overlapping judiciary, the policy factor of the local government sending a telex to the Lembor sub-district head to invite community leaders from the Lembor District to attend the laying of the foundation stone for the construction of the Lembor terminal even though there is no meeting point. for the settlement of land rights disputes over the construction site of the terminal.

**Keywords: Land dispute**

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan-batuan dan sisa-sisa bahan organik yang hancur karena proses alamiah. Tanah memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah dimanfaatkan oleh manusia sebagai lokasi tempat tinggal dan tempat menjalankan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Rumah, gedung, dan hotel tentunya dibangun di atas permukaan tanah. Hal tersebut membuat tanah memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjual belikan atau disewakan. Berdirinya sebuah Negara tidak terlepas dari beberapa syarat seperti Rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Salah satu syarat berdirinya sebuah Negara Indonesia adalah adanya wilayah. Wilayah ini antarlain tanah, udara, dan laut.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat di hindari di zaman sekarang. Ini disebabkan karena fungsi ekonomi tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang, disisi lain jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Masalah tanah adalah masalah hak rakyat paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itu kepentingan pribadi atas tanah tersebut di korbankan demi kepentingan

umum. Ini dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan akan tanah sangat meningkat, nilai ekonomi dari tanah pun semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak di imbangi oleh jumlah lahan yang ada, dimana tanah atau lahan kosong tidak bertambah dan bahkan semakin menyempit. Kelurahan Tangge adalah salah satu daerah pusat pemerintahan di Kecamatan Lembor. Daerah ini sangat strategis karena di Kelurahan Tangge menjadi pusat pertemuan dari arah kota Labuan bajo menuju kota Ruteng. Tidak tersedianya lahan yang kosong untuk dijadikan sebuah Terminal angkutan umum, maka pemerintah Manggarai Barat mengambil alih tanah yang sudah ada pemukiman masyarakat di atasnya untuk di jadikan Terminal. Menurut pemerintah Manggarai Barat bahwa lahan yang ada di kelurahan tangge itu adalah tanah Pemda, akan tetapi Masyarakat Kelurahan Tangge menganggap bahwa tanah di kelurahan tangge itu adalah Tanah Ulayat mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan sengketa tanah, dan hal lain yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya dan penelitian ini akan berpacu pada "Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Manggarai Barat"

## METODE PENELITIAN

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dari kelurahan tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat mengetahui secara jelas sengketa tanah terminal dengan memiliki kopetensi khusus dan memahami seluk beluk berkaitan dengan adanya sengketa tanah terminal, dalam hal ini adalah kepala kelurahan kelurahan Tangge,

masyarakat kelurahan tangge, tokoh masyarakat dan advokat (pengacara) berjumlah 11 orang. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan triangulasi. Data diolah dengan cara deskriptif, suatu metode atau cara pengolahan data dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga di peroleh suatu kesimpulan umum. Metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Teknik-teknik yang dipergunakan untuk memperoleh kesimpulan adalah teknik induksi, teknik spekulasi dan teknik argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar belakang Sengketa Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Sengketa antara Masyarakat Kelurahan Tangge Dengan Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat Sebenarnya di latarbelakangi oleh berbagai faktor. Berikut penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa antara masyarakat Kelurahan Tangge dengan Pemerintah Daerah di kabupaten Manggarai Barat tersebut, berdasarkan jumlah informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan sejumlah informan yang ada di Kelurahan Tangge Kecamatan lembor. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor Ekonomi Tanah mempunyai peran penting untuk kelangsungan Hidup dan kehidupan masyarakat setempat mengingat bahwa sejak dahulu kala selain semak belukar, hutan (*puar*) juga merupakan sumber masyarakat untuk membuka tanah/lahan garapan yang akan dikelola menjadi *Lingko/uma* atau perkebunan masyarakat. Relasi antara masyarakat hukum adat dengan hutan

tidak semata-mata fungsional, tetapi di pandang sebagai tempat tinggal mahluk-mahluk adikodrati, yang menjaga dan melindungi hutan.

Salah satu penyebab terjadinya konflik yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kebutuhan dan kepentingan manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain, seperti yang diungkapkan bahwa "Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya" (Arief, 2003:119). Hal tersebut menegaskan bahwa Hegemoni sebagai pengiring ideologi masyarakat yang telah berkonsep matang oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Faktor ekonomi merupakan faktor determinan atau yang menentukan dalam sebuah konflik sebagai penyebab konflik itu sendiri. Dalam kondisi saat ini, pemicu dan penyebab konflik banyak di sebabkan oleh perebutan sumber ekonomi dan stratrasocial sehingga setiap konflik terjadi, persoalan mereka tertuju distribusi ekonomi yang tidak merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi. Permasalahn yang terjadi di Kelurahan Tangge adalah pola pengklaiman kepemilikan tanah oleh Pemerintah setempat yang tidak adil dan merata. Secara substansi berpengaruh pada aspek pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Masyarakat akan semakin miskin, karena sumber ekonomi dan kesenjangan sosial mereka hilang di tangan penguasa. Sebagia masyarakat sebagai pemilik tanah seringkali harus menderita.

Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial karena tanah sebagai sumber mata pencaharian dan tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi, karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang menuduh masyarakat Kelurahan Tangge sebagai penyerobot tanah pemda dan mengklaim tanah

tersebut untuk di jadikan sebuah terminal. Ketidakadilan tersebut akan menambah jumlah masyarakat miskin diakibatkan faktor ekonomi yang makin meningkat pada kalangan masyarakat tidak mampu di Kelurahan Tangge. Kondisi ini membuat taraf ekonomi masyarakat menjadi terpuruk yang di tambah lagi dengan ketidakpedulian akan berdampak besar bagi masyarakat dan nasib masyarakat sekitar.

Faktor Pembagian Tanah Ulayat (Pati Tanah Lingko). Asal mula bagaimana pembentukan lingko seperti yang dikenal dikalangan masyarakat Manggarai dapat kita kaitkan dengan situasi prasejarah ketika mereka mulai beralih dari pola hidup berpindah-pindah ke bentuk kehidupan menetap, menentukan tempat yang tepat sebagai daerah hunian yang kita kenal dengan *Beo* (kampong). Tanah-tanah garapan yang di peroleh dengan merambah hutan oleh penduduk *beo* (kampong) itulah yang kemudian disebut *lingko* (Tanah Ulayat). Berapa banyak lingko untuk setiap *beo*, sangat bergantung pada kemampuan warga *beo* itu untuk merambah hutan di sekitar huniannya dan juga sejalan dengan penambahan warga *beo*. Masing-masing lingko, luasnya berbeda dan diberi identitas dengan nama tertentu, entah nama tumbuhan yang banyak di temukan di tanah tersebut, nama sungai yang melintas di wilayah itu atau karakter geografisnya. Pada umumnya dalam suatu persekutuan dan kekrabatan masyarakat Manggarai Barat masih sangat kental menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Secara umum permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Kelurahan Tangge yang sering terjadi sengketa tanah ulayat dan sumber daya alam lainnya.

Di lain pihak ada kesadaran dari masyarakat akan keberlangsungan hidup anak cucu mereka oleh karena

tanah lingko yang mereka miliki tidak bertambah luas, sedangkan jumlah anggota keluarga *Wa'u* semakin bertambah. Dan disisi lain kemajuan pada suatu daerah itu membuat pemerintah daerah ingin mendirikan berbagai macam bangunan untuk masyarakat umum, agar mempermudah akses kegiatan masyarakat. Akan tetapi jumlah tanah sekarang sangat terbatas. Kebutuhan akan tanah untuk dijadikan sebuah bangunan umum seperti terminal, dan lain sebagainya, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil alih tanah ulayat masyarakat. Akan tetapi masyarakat sangat mengalami kerugian karena tanah yang diabil oleh pemerintah itu, di atasnya sudah berdiri bangunan seperti rumah, tempat usaha dan tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Maka aspek ini yang turut mendorong terjadinya sengketa tanah di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Tanah-tanah lingko (tanah ulayat) yang telah di bagi biasanya diberikan batas-batas yang disebut langang, berupa tanaman tertentu atau pagar kayu atau latur (batu yang di susun). Langang atau batas-batas pemisah ini sering kali di geser atau diambil alih tanpa sepengetahuan pemilik oleh salah satu pihak tertentu. Akhirnya menimbulkan sebuah konflik atau sengketa bahkan menyebabkan terjadinya peperangan sehingga jatuhnya korban jiwa.

“Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan yang tidak direncanakan dalam masyarakat, sedang perubahan yang tidak direncanakan terjadi seperti akibat dari perang, penjajah, bencana alam” (soekanto, 2009:269). Demikian pula bila terjadi perubahan pada suatu lingko atau daerah terutama daerah yang mengalami kemajuan akibat berkembangnya suatu daerah. Dapat

berubah entah karena sengaja masyarakat itu sendiri yang menginginkannya. Atau pun tidak di sengaja oleh masyarakat melainkan pemerintah yang ingin melakukan perubahan pada daerah tersebut. Unsur sejarah adalah salah satu alasan yang di gunakan untuk mempertahankan atau memperkuat hak atas lahan atau tanah ulayat atau sumber daya alam lainnya. Bagaimanapun timbul permasalahan tanah ulayat dan batas tanah karena atas dasar kepentingan masyarakat Kelurahan Tangge dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. tanah tanah ulayat lingko Sambir Bendera tidak pernah di serahkan, di jual ataupun di pindah tangankan kepada pihak lain. Tanah ulayat ini di berikan oleh Tua Adat (*Tua Teno*) untuk kepentingan masyarakat. Untuk dijadikan rumah tempat tinggal dan juga sebagai tempat mata pencaharian. Namun menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menyatakan bahwa lingko Sambir bendera adalah salah daerah yang termasuk dalam surat pernyataan Kepala Hamente Badjo Dan Kepala Hamente Wontong pada tanggal 17 juni 1962. Dari sinilah timbulnya sengketa Tanah Terminal Di Keluraha Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Faktor Pertambahan Penduduk Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat di hitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada suatu spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan di gunakan untuk merujuk pada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya adalah masalah penduduk

pada khususnya. Karena di samping berpegaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan beerpegaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau Negara maupun dunia. Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami. Di dalam pengukuran demografi ketiga faktor tersebut diukur dengan tingkat/rate. Tingkat/rate adalah ukuran frekuensi suatu penyakit atau peristiwa/kejadian tertentu yang terjadi pada suatu populasi selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menanggung resiko tersebut. Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas). Masalah kependudukan yang semakin meningkat menimbulkan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Saat ini keseluruhan penduduk di Kelurahan Tangge 5.800 tentu angka ini sangat besar jika dibandingkan luas lahan yang ada. Angka kelahiran setiap tahun akan bertambah banyak namun angka kematiannya berkurang hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa/konflik. Akibat dari kebutuhan hidup yang semakin tinggi tidak sebanding dengan luas lahan yang ada di Kelurahan Tangge khususnya kampung malwatar sendiri mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh jumlah penduduk semakin bertambah.

Lemahnya Penegak Hukum Sengketa pertanahan, yang tidak menemukan penyelesaian di tingkat adat atau penyelesaiannya melangkahi adat, pada tingkat Pengadilan Negeri

kadang-kadang diselesaikan secara tidak tepat atau justru tidak adil, sehingga menambah parahnya konflik/sengketa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa instansi penegak hukum kita rawan dengan pemerasan, penyuapan, sehingga banyak penyelesaian sengketa pertanahan di Manggarai Barat yang dapat berubah hasilnya, bergantung banyaknya uang suap. Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa pertanahan belakang ini antara lain: Tumpang Tindih Peraturan, UUPA sebagai induk dari peraturan dibidang sumber daya agrarian lainnya, dalam perjalanannya di buat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agrarian tetapi tidak menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Sengketa Pertanahan. Badan pertanahan Nasional RI (2012: 5) kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansi bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU tansigrasi dan lain-lain. Tumpang Tindih Peradilan, Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu sengketa/konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Dalam bentuk sengketa/konflik tertentu salah satu pihak yang menang secara perdata belum menang secara pidana (dalam hal sengketa/konflik di sertai tindak pidana).

Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah Penentuan Kebijakan sangatlah penting bagi seorang pemimpin dalam sebuah kepemimpinan. Namun, dalam penentuan kebijakan hendaklah seorang pemimpin mampu melihat serta memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan masyarakatnya, pemimpin

harus senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan setiap anggota masyarakatnya tidak sekedar perturutan keinginan pribadi maupun kepentingan kelompok saja. Kebijakan yang diambil haruslah menyangkut kebaikan bersama dan juga harus sesuai dengan undang-undang atau aturan menyangkut hal tersebut. Dalam penentuan kebijakannya yakni peletakan batu pertama terminal pada november 2006 diatas tanah masyarakat pengugat pada hal belum ada titik temu penyelesaian masalah.

Pemerintah berkeinginan untuk mendirikan sebuah terminal selain atas dasar kepentingan umum juga untuk memperoleh pendapatan dari berdirinya sebuah terminal ini, namun pemerintah tidak berpikir tentang kerugian yang dialami oleh masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Seperti dalam lembaran putusan hasil persidangan juga dijelaskan bahwa pada bulan November 2006 Bupati Manggarai Barat (Tergugat 1) teleks kepada Camat (Tergugat 2) untuk mengundang para pemuka masyarakat se Kecamatan Lembor menghadiri peletakan batu pertama pembangunan terminal Lembor di Kampung Malwatar Kelurahan Tangge in casu di atas lokasi tanah pemilik para pengugat padahal belum ada titik temu yang dapat dianggap sebagai jawaban atas penyelesaian sengketa hak atas tanah diatas lokasi pembangunan terminal tersebut (Lembaran Hasil Putusan Nomor 22/Pdt.G/2007PN.RUT. Tanggal: 26 Februari 2009). Pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa tanggung jawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam pembuatan. Menurut pendapat (Nigro, 2004: 25-26). Beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu: Adanya pengaruh tekanan dari luar, Adanyapengaruh kebiasaan lama, Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, Adanya pengaruh kelompok dari luar, Adanya

pengaruhkeadaan masa lalu.

### **Proses Terjadinya Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat**

Konflik/sengketa antara masyarakat Kelurahan Tangge dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bila dicermati seksama ternyata melalui beberapa tahapan konflik sengketa, dimana pada awalnya konflik sengketa sifatnya tersembunyi dan eskalasinya kecil, namun dalam perkembangannya konflik sengketa semakin meluas sehingga berujung pada aksi demonstrasi oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada landasan teori, bahwa konflik itu berubah setiap saat, melalui tahap aktifitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap tersebut adalah: pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik (Susan, 2009:95- 96)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tahap terjadinya konflik yakni prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik. Prakonflik yakni konflik yang tersembunyi dari pandangan umum, konfrontasi yakni konflik terjadi semakin terbuka dan dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi, krisis yakni puncak konflik dimana kedua belah pihak sudah ada yang jatuh korban, akibat yakni satu pihak menaklukkan pihak lain, pasca konflik yakni situasi diselesaikan dengan cara mengahiri berbagai macam konfrontasi kekerasan. Awal terjadinya sengketa.

Warga masyarakat kampung malawatar kelurahan Tangge sudah mendiami tanah peninggalan dari para leluhurnya, tanah tersebut dikenal dengan nama Lingko Sambir Bendera. Lingko Sambir Bendera kampung malawatar kelurahan Tangge tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, oleh siapa dan untuk apa pun kecuali untuk kepentingan warga masyarakat

kampung malawatar kelurahan Tangge sendiri. Lingko sambir bendera tidak termasuk dalam tempat-tempat yang menjadi obyek persawahan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan Kepala Hamente Badjo dan Kepala Hamente Wontong pada tanggal 17 Juni 1962. Padatahun 1982 *Tu'a Teno* (Ketua Adat) Kampung Malawatar kelurahan Tangge bapak Yakobus Jehatu (Almarhum) membagi tanah ulayat yang terletak di Sambir Bendera kepada Warga persekutuan Adat Malawatar dengan Ukuran Kurang Lebih 25 x 50 m<sup>2</sup> per orang.

Karena perkembangan penduduk warga Kampung Malawatar semakin banyak maka Pada tahun 1991 *Tu'a Teno* (Ketua Adat) Bapak Frans Haru (Almarhum) anak dari Bapak Yakobus Jehatu (Almarhum), dilakukan pembagian kembali Tanah kampung malawatar kelurahan Tangge kepada masyarakat masing-masing dengan ukuran kurang lebih 15 x 50 m<sup>2</sup> per orang. Masyarakat (pengugat) sejak saat itu langsung menguasai tanah tersebut dan tidak pernah diserahkan, dijualataupun dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Pengugat 1 (satu) mendirikan rumah tinggal, pengugat 2 (dua) menyewakan tanahnya kepada pihak ketiga yaitu (para pedagang untuk dibukakan kios dan sudah di bongkar sejak waktu pembangunan terminal), sedangkan masyarakat(pengugat) lainnya ada yang menanam jagung,ubi dan lain-lain, tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk para tergugat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (khususnya Tergugat 1).

Namun pada tanggal 12 september 2006 pengugat 1 (satu) sangat terkejut karena mendapat surat panggilan menghadap ke Kapolsek Lembor dengan Tuduhan penyerobotan tanah pemda. Terhadap panggilan tersebut Pengugat 1 (satu) datang ke kapolsek lembor dan menjelaskan asal-usul perolehan tanah miliknya. Akan tetapi tuduhan itu belum

diproses lebih lanjut. Jumlah korban yang menjadi tuduhan atas penyerobotan tanah pemda yaitu ada 8 kepala keluarga. Aksi protes dilakukan oleh para tergugat yaitu masyarakat yang merasa dituduh penyerobotan tanah pemda, berbagai upaya dilakukan oleh para pengugat dalam rangka mempertahankan haknya seperti mengadu ke DPRD, melakukan dialog dengan pemerintah sehingga lahirlah pertemuan antara Pengugat dan para Tergugat (khususnya Tergugat 1 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat) yang juga dihadiri oleh unsur Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), pada tanggal 30 september 2006. Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil, Pemerintah Kabupaten tidak menanggapi serius pada saat itu, karena pemerintah berangapan bahwa dasar dari penguasaan lahan tersebut adalah berdasarkan penyerahan sebagaimana surat pernyataan kepala Hamente Bajo dan Hamente wontong pada tanggal 17 juni 1962. Pemerintah tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan dan menjadi tuntutan pengugat. Tahap Aksi Protes Sengketa, Masyarakat telah berkali-kali melakukan aksi protes, namun aksi-aksi yang mereka lakukan tidaklah membuahkan hasil sebagaimana yang mereka inginkan, pemerintah dianggap tidak menanggapi aspirasi masyarakat secara serius, pemerintah tidak mampu memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat, pemerintah dinilai tidak mampu mengkaji mengapa masyarakat Kampung Malawatar Kelurahan Tangge bersikeras menolak pembangunan terminal. Karena aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini dinilai tak ada hasil yang berarti dan hanya ada kerugian yang didapatkan, dimana masyarakat pengugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk turun aksi dengan jaraknya cukup jauh, dimana aksinya tidak dianggap serius oleh pemerintah, maka masyarakat terus mencari cara agar apa yang menjadi tuntutan dan harapan

mereka terpenuhi oleh pemerintah.

“ forum lonto leok merupakan implementasi dari musyawarah mufakat (*bantang cama reje lele*), sehingga memuat kewajiban bagi para fungsionaris adat untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungannya” (Nggoro,2006: 63). Penyelesaian dilakukan dengan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan atau penilaian anatara fungsionaris adat dan semua yang terlibat dalam forum, sampai pada keadaan masing-masing anggota merasakan bahwa pikiran dan perasanya telah menjadi bagian dari kehendak bersama. Pertukaran pendapat (*cica lonto leok*) bukanlah suatu perdebatan, tetapi merupakan suatu usaha mencari penyelesaian untuk menuju pada pembentukan putusan bersama, dan walaupun terjadi perdebatan pendapat, kata putus akhir pada *Tua Teno* dengan tetap memperhatikan pendapat forum yang berkembang.

Sehubungan dengan itu, M. Koesnoe menyatakan bahwa “masing-masing pihak yang bersengketa dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan, baik satu sama lain maupun masyarakat dan lingkungannya, demikian pula di perhitungkan segala apa yang ada pada masing-masing seperti perasaan-perasaannya, kepentingan-kepentingannya dan integrasinya sebagai orang dalam masyarakat” (1979:49). Ajaran musyawarah sebagai salah satu asas kerja didalam menyelesaikan perkara-perkara adat di Indonesia. Ajaran musyawarah, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus di pecahkan bersama-sama oleh para anggotanya atas dasar kebetulan kehendak bersama. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan bersama pemimpin adat dan anggotanya dalam menyelesaikan konflik/sengketa adalah keputusan adat

sebelumnya (*eta mai danong*), yaitu berawal dari adanya anggapan bahwa norma hukum adat pada dasarnya adalah “*pede dise ende, mbate dise ame*”. Norma hukum adat berisi pesan-pesan (*pede*), normatif, dari (*dise*) para orang tua (*ende dan ame*), yang diwariskan dan dipertahankan secara turun temurun serta adat istiadat yang berlaku.

Dalam penyelesaian konflik/sengketa, semua kesepakatan adat dikukuh dalam ritus “*manuk kudut neka caca bantang*” (ayam pemutus perkara untuk melarang menarik atau mengubah kembali segala hal yang diputuskan otoritas adat). Meski pun putusan adat dalam musyawarah tersebut tidak tertulis, namun ritus *manuk kudut neka caca bantang* merupakan tali pengikat bagi para pihak pengugat maupun anggota masyarakat lainnya. musyawarah *lonto leok* dan putusan otoritas adat bukan hanya bertujuan menegakan norma hukum adat, tetapi juga suatu proses norma hukum adat tersebut menjadi ajeg, sehingga didalam mengandung makna pencipta norma hukum adat yang diperbaharui. Hasil keputusan bersama dikukuhkan oleh otoritas adat sering di sebut sebagai *cumang tau tombo bantang* (tercapainya kesepakatan bersama).

Jalannya Aksi Protes, Pada bulan Noveber 2007, delapan (8) orang Pengugat Masyarakat dari Kampung Malawatar Kelurahan Tangge bersama anggota advokat/pengacara mendatangi pengadilan Negeri Ruteng untuk melakukan upaya hukum gugatan perdata. Tercatat dalam register perkara no. 22/PDt.G/2007 PN.Rut. Tetapi dalam putusan dengan amar gugatan tidak dapat di terima karena gugatan kurang pihak, mestinya Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat ikut digugat karena terminal ada dalam penguasaan dinas yang dimaksud. Bahwa walaupun para pengugat dari masyarakat Kampung Malawatar Kelurahan Tangge pada hakekatnya

tidak dapat terimapers pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa yang digugat adalah Pemerintah daerah dimana dinas aquo/instansi teknis yang bersangkutan termasuk dalam jajaran Pemerintah Daerah sehingga tidak mutlak di tarik sebagai pihak dalam perkara namun para pengugat memilih lebih baik mengajukan gugatan ulang agar pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ruteng.

Karena keterbatasan biaya, Pengugat langsung menjelaskan ke pengadilan Negeri Ruteng lewat pengacaranya menjelaskan ke inti persoalan. Dalam penjelasannya hanya ingin mengetahui apakah Lingko Sabir Bendera ini termasuk dalam penyerahan sebagaimana surat pernyataan Kepala Hamente Badjo dan Kepala Hamente Wontong pada tanggal 17 juni 1962.

Pada tanggal 22 november 2007, semua gugatan oleh pengugat masyarakat Kelurahan Tangge diterima oleh Pengadilan Negeri Ruteng. Adapun perihal gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Para pengugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan. Hasil gugatan putusan di Pengadilan Negeri Ruteng pada saat itu ialah menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard-NO*) yang berarti tidak ada pihak yang menang maupun kalah pada perkara sengketa tanah terminal.

Berdasarkan jenis konflik/sengketa yang menjadi objek penelitian ini adalah jenis konflik/sengketa vertikal, “konflik/sengketa vertikal atau biasa juga di sebut konflik/sengketa yang dimaksud adalah konflik/sengketa elit dengan massa, elit disini merupakan para penguasa yang memegang kendali kekuasaan dan penentu kebijakan juga dapat diartikan pada konteks kekinian

adalah pemerintah sedangkan yang dimaksud massa adalah rakyat” (Suardi, 2003:41)

Uraian diatas menyimpulkan bahwa berdasarkan jenis konflik yang terjadi antara masyarakat (pengugat) kelurahan Tangge dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan Konflik/sengketa vertikal artinya bahwa konflik/sengketa yang terjadi dalam suatu struktur sosial. Dalam hasil Lembaran Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Menimbang, bahwa karena dalam gugatan perkara ini Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat tidak di gugat maka secara yuridis formil gugatan para pengugat kurang pihak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena gugatan para pengugat kurang pihak, maka gugatan para pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*). (sumber: lembaran Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, nomor 22/Pdt.G/2007/PN.RUT. Tanggal, 26 Februari 2009)

Berdasarkan uraian kutipan diatas menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dalam lembaran putusan menyebutkan. Menimbang, karena dalam gugatan perkara pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tidak digugat maka secara yuridis formil para pengugat kurang pihak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena para pengugat kurang pihak, maka gugatan dinyatakan tidak di terima atau (NO).

Tahap Mediasi, upaya-upaya Penyelesaian dilakukan dengan secara sistematika sudah di mulai sejak 21 november 2007 nomor:22/Pdt.G/2007/PN. RUT yaitu dimana sidang pertama dimulai, dengan Hasil putusan adalah *Niet onvankelijk verklaard-NO* dan sidang lanjutan atau sidang yang kedua di mulai pada 26 februari 2009 dan hasil putusan juga tetap sama yaitu *Niet onvankelijk*

*verklaard-NO* yang berarti (tidak dapat diterima) melalui badan peradilan di Pengadilan Negeri Ruteng. Upaya tersebut atas dasar perjuangan dari pengugat Masyarakat Kampung Malawatar Kelurahan Tangge untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah sengketa terminal. Pada tanggal 04 november 2010, dalam sidang putusan persidangan di Pengadilan Negeri Ruteng, melakukan putusan dengan nomor: 15/Pdt.G/2009/PN. RUT, dalam persidangannya pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: Philipus Halut: (Pengugat I), Matinus Jemalu: (Pengugat II), Alfonsius Hamzah: (Pengugat III), Tadeus Jun: (Pengugat IV), Yohanes Jusni: (Pengugat V), Doroteus Ambon: (Pengugat VI), Ambrosius Jeraabun: (Pengugat VII), Nobertus Bubur: (Pengugat VIII). Dari delapan pengugat diatas adalah masyarakat Kelurahan Tangge, dan kesemuannya dalam perkara ini diwakili oleh Advokat/Penasihat Hukum antara lain: Erlan Yusran, SH. Antonius Jeraman, SH. Antonius Ador, SH. Toding Manggasa, SH. Adapun pihak lawan yang menjadi pihak yang digugat antaralain: Bupati Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut tergugat I. Camat Lembor di Lembor, selanjutnya disebut sebagai tergugat II. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai barat di Labuan Bajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat III. Ir. Fransiskus Hermanus Hapan, Direktur CV Haber selanjutnya turut tergugat. (Sumber: Lembaran Hasil Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN.RUT. 26 Februari 2009). Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 juni 2009 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:63/KS/PDT/2009/PN/RUT.

Tertanggal 16 juli 2009.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuan bajo sebagai tergugat IV, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengahiri Persengketaan antara Masyarakat Kampung Malawatar Kelurahan Tangge sebagai pengugat dengan jalan perdamaian dari untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan mengahiri sengketa perdata yang masih peroses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ruteng tercatat dalam perkara register nomor: 15/Pdt.G/2009/PN.RUT.
2. Terminal Malwatar di Kelurahan Tangge Kecemataan Lembor dapat segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya sejak di tanda tanagani kesepakatan damai.
3. Biaya pindah untuk delapan (8) orang pengugat yang ada dalam Tanah Terminal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membantu berupa uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Sumber: Lembaran Hasil Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN.RUT. 26 Februari 2009) Setelah isi persetujuan dibuat secara tertulis tertanggal 23 oktober 2010 dan dibacakan oleh kedua belah pihak, mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut. Apabila penyelesaian masalah tersebut tidak ada pihak ketiga, yang netral, adil, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Tidak hanya itu saja, tidak adanya komunikasi dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. “konflik akan menjadi sulit untuk diatasi ketika aspirasi masing-masing pihak menjadi kaku dan semakin menetap” (Rubin, 2009:9). Masyarakat pengugat di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat sangat senang dengan berakhirnya putusan

sengketa tanah terminal yaitu dengan cara damai, dan pemerintah juga bersedia untuk memberikan biaya untuk pemindahan bagi pihak yang terdampak sengketa terminal.

Metode resolusi konflik melalui intervensi pihak Ketiga. “seringkali, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dengan menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan pengorbanan yang sangat besar. Intervensi pihak ketiga seringkali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka” (Wirawan, 2010: 67).

### **Dampak Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat**

Dampak konflik/sengketa tanah dalam kehidupan bermasyarakat individu atau kelompok apabila sering mengalami konflik/sengketa baik karena status sosial, suku, ras, agama dan lain sebagainya. Apabila tidak di selesaikan dengan baik hal inilah yang akan menimbulkan konflik sengketa dan sebagai akibatnya masyarakat tidak lagi memiliki nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat, sebaliknya konflik/sengketa juga dapat berdampak pada rasa solidaritas yang tinggi dari setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam konflik/sengketa. “Bagaimana konflik baik bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada tempat orang hidup bersama.” (Johnson, 1994: 194).

Terjadinya Kerenggangan Sosial, Konflik pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan maupun korban meninggal, luka-luka, dan trauma mendalam. Secara ekonomi, sengketa ini memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang harus di keluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensi terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau

usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahannya. Kerenggangan sosial diantara masyarakat Kelurahan Tangge dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saat terjadi konflik antara masyarakat Kelurahan Tangge dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, hal itu akan menghambat kordinasi kerja publik yang baik. Dapat pula terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berkenaan pelaksanaan tata ruang. Di samping itu, konflik berlangsung, ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya berada dalam keadaan status *quo* sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadi penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Latar belakang Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat adalah: 1) Faktor Ekonomi, kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial karena tanah sebagai sumber mata pencaharian dan tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang melakukan pengambilalihan tanah milik masyarakat Kelurahan Tangge untuk dijadikan sebuah Terminal. 2). Faktor Pembagian Tanah Ulayat ( Patih Tanah Lingko). Langang atau batas-batas pemisah seringkali digeser oleh salah

satu pihak sehingga menyebabkan penyempitan tanah pada pihak lain, yang akhirnya menimbulkan konflik/sengketa bahkan menyebabkan peperanngan dan jatuhnya korban. 3) Faktor Pertambahan Penduduk. Perubahan populasi sewaktu-sewaktu, dan dapat dihitung sebagai sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam dalam populasi menggunakan “ per waktu unit” untuk pengukuran. Saat ini keseluruhan penduduk Kelurahan Tangge 5800 tentu angka ini sangat besar sebab jika dibandingkan luas lahan yang ada. 4) Lemahnya Penegak Hukum, konflik/sengketa pertanahan, yang tidak menemukan penyelesaian di tingkat adat atau penyelesaiannya melangkahi adat, pada tingkat pengadilan kadang-kadang diselesaikan secara tidak tepat, atau justru tidak adil sehingga hanya menambah parahnya konflik. 5) Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Bara, pemerintah melakukan peletakan batu pertama pada bulan November 2006 tetapi tanah tersebut masih dalam proses sengketa dan belum menemui titik temu dari penyelesaian masalah.

Proses terjadinya Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yakni: 1) Awal Terjadinya Sengketa, pada tahun 1991, dilakukan pembagian Tanah oleh *Tua Teno* (Kepala Adat) langsung dibagikan ke masyarakat Kelurahan Tangge langsung menguasai tanah tersebut. Namun pada tanggal 12 september 2006 masyarakat pengugat mendapat surat panggilan menghadap Polsek Lembor dengan tuduhan penyerobotan tanah pemda. 2) Tahap Aksi Protes Sengketa, masyarakat telah berkali-kali melakukan aksi-aksi protes, namun aksi-aksi yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Masyarakat kelurahan Tangge mengadu ke DPRD

dan melakukan mediasi dengan Pemerinah Daerah namun segala upaya yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. 3) Jalannya Aksi Protes, pada bulan November 2007 Masyarakat Penggugat melakukan upaya hukum gugatan perdata yang tercatat dalam register perkara no. 22/PDt.G/2007/PN. Rut. Tetapi putusan dengan amar gugatan tidak dapat di terima karena gugatan kurang pihak. 4) Tahap Mediasi, upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sistematika melalui jalur pengadilan. Sidang pertama di lakukan 21 November 2007 nomor: 22/Pdt.G/2007/PN. RUT dengan hasil putusan adalah *Niet onvankelijk verklaard-NO* dan sidang kedua di mulai tanggal 26 Februari 2009 dengan hasil putusan *Niet onvankelijk verklaard-NO* yang berarti tidak dapat di terima.

Dampak Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecemataan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yakni: 1). Hilangnya nilai sosial di masyarakat, semenjak terjadi konflik/sengketa tanah terminal di Kelurahan Tangge masyarakat dan pemerintah mengalami hilangnya nilai keharmonisan diantara kedua belah pihak, konflik/sengketa tanah terminal membuat pemerintah dan masyarakat saling rasa mencurigai. 2) Masyarakat Mengalami kerugian Besar, berdasarkan investigasi di lapangan, dampak sengketa terminal di Kelurahan Tangge yaitu hilangnya tempat tinggal (rumah), lading pertanian dan tempat usaha lain nya yang sudah ada dan karena proses sengketa sangatlah lama

yaitu dari tahun 2006 sampai 2010 banyak sekali biaya yang di keluarkan oleh masyarakat pengugat Kelurahan Tangge. 3) Terjadinya Kerengannya Sosial, adapun bentuk-bentuk Kerengangan sosial antara masyarakat Kelurahan Tangge dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seperti: timbul rasa curiga dari kedua belah pihak, hilangnya keharmonisan, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat Kelurahan Tangge.

### Saran

Bagi Pemerintah, agar perlu mengatur segala peraturan dan menguatkan UUPA. Menempatkan UUPA sejajar dengan Undang-Undang Agraria. Mengatur segala peradilan yang masih tumpang tindih. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang memperlihatkan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan dan berupaya menegah terjadinya konflik/sengketa. Bagi Masyarakat, agar membangun kesadaran bersama tentang pentingnya sebuah perjuangan untuk medapatkan hak-hak masyarakat Kelurahan Tangge. Dari Proses Penyelesaian Masalah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mangarai Barat sebagai tergugat dan Masyarakat Kelurahan Tangge sebagai pengugat untuk menghargai segala keputusan pengadilan Negeri Ruteng dan Menghargai putusan dari tua adat. Agar tidak timul masalah konflik/ sengketa Tanah Terminal dikemudian hari dan di harapkan untuk menghargai segala keputusan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsini. 2002. Metode penelitian. Yogyakarta: Bintang Mas
- Bungin, Burhan. 2013, Metode Penelitian. Surabaya: Airlangga University Press
- Dagur, Antonius Bagul, 2008 kebudayaan manggarai sebagai salah satu khasanah kebudayaan nasional. Surabaya, ubara press.
- Faruk. 2003 Pengantar Sosiolog. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta Kencana Prenada.
- Gunawan Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta Bumi Aksara
- Koenjaraningrat. 2015, metode wawancara dalam metode penelitian Masyarakat.
- Nggoro, Adi M. 2013 Budaya Manggarai Selayang Pandang. Ende Nusa Indah
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2009. Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasil putusan pengadilan Negeri, nomor : 22/ Pdt.G/2007 /PN.RUT. Tanggal : 26 februari 2009 Rusmadi Murad. Menyelesaikan Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung Alumni.
- Robert Bocoock, pengantar komperhensif untuk memehai Hegemoni, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).
- Simon, Roger. 2004. Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta:
- Soerjono Soekanto. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008) Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria.
- Wirawan.(2010). Konflik dan menejemen konflik: Teori, aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika